



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 561/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H. Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR HUKUM "CHOI RULES & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Hasanuddin no.99, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2464/Kuasa/8/2023/PA.Sda Tanggal 25 Agustus 2023, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 561/Pdt.P/2023/PA.Sda tanggal 25 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Suparto bin Miskan pada tanggal 19-07-1996 di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan yang tercatat dalam register Nomor : 138/05/VII/1996;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah

Hal 1 dari 13 hal, Pen. No. 561/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah selama 2 tahun dan tidak diketahui keberadaannya pastinya;

3. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, NIK : [REDACTED], jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 30-05-2005 / 18 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan : belum bekerja, beralamat sesuai dengan Pemohon, dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, NIK : [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 02-10-1998 / 25 tahun, agama : Islam, pendidikan : SLTA, **Pekerjaan : Karyawan home industri dengan penghasilan Rp.3.200.000**, tempat tinggal di **XXXXXXXXX** Kabupaten Sidoarjo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dengan nomor : B-339/Kua.13.10.09/Pw.01/08/2023, karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang ;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
6. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah akil baligh, mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik dan agar tidak terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama islam, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah kenal lama, dan orang tua Calon Pengantin Pria sudah melamar Pemohon dan sudah

Hal 2 dari 13 hal, Pen. No. 561/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan tanggal resepsi pernikahan yaitu pada tanggal 11 September 2023;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H. Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR HUKUM "CHOI RULES & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Hasanuddin no.99, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan

Hal 3 dari 13 hal, Pen. No. 561/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jelek;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan home industri, alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Hal 4 dari 13 hal, Pen. No. 561/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jelek dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI PEMOHON Nomor [REDACTED] tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor [REDACTED] tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/05/VII/1996 tanggal 19 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON Nomor 475/275/438.7.9.10/2023 tanggal 25 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal 5 dari 13 hal, Pen. No. 561/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON Nomor [REDACTED] tanggal 29 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON Nomor [REDACTED] tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON** Nomor 009556/2005 tanggal 15 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Ijazah atas nama **ANAK PEMOHON** Nomor DN-05/D-SMP/13/1222371 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonoayu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** Nomor [REDACTED] tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;

Hal 6 dari 13 hal, Pen. No. 561/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** Nomor 017731/IST/1998 tanggal 09 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON** Nomor [REDACTED] tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-339/Kua.13.10.09/Pw.01/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-12;

B.SAKSI:

Saksi 1., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak tapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun;

Hal 7 dari 13 hal, Pen. No. 561/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Saksi 2. umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak calon menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak tapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram.

Hal 8 dari 13 hal, Pen. No. 561/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H. Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR HUKUM "CHOI RULES & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Hasanuddin no.99, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 9 dari 13 hal, Pen. No. 561/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal 10 dari 13 hal, Pen. No. 561/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 11 dari 13 hal, Pen. No. 561/Pdt.P/2023/PA.Sda



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 12 dari 13 hal, Pen. No. 561/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.
Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	170.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Pen. No. 561/Pdt.P/2023/PA.Sda